

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah memberikan dampak yang besar bagi seluruh tatanan kehidupan di dunia tak terkecuali di Indonesia sendiri. Perekonomian Indonesia yang melambat, tingginya kasus positif dan meninggal sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan *refocusing* anggaran mulai tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Tujuannya semata-mata untuk prioritas penanganan kesehatan, pembuatan jaring pengaman sosial (JPS), dan pemulihan perekonomian nasional.

Pemerintah juga terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur terutama di daerah terpencil dan daerah yang memerlukan akses infrastruktur. Melalui anggaran belanja infrastruktur, pemerintah memiliki tujuan untuk membangun koneksi, penyediaan layanan dasar, dan mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi (Kemenkeu, 2021). Berdasarkan APBN tahun 2020, anggaran infrastruktur sebesar 423,3 triliun rupiah namun karena adanya *refocusing* anggaran menjadi 281,1 triliun rupiah. Pada APBN tahun 2021, anggaran infrastruktur naik menjadi sebesar 417,4 triliun rupiah untuk melanjutkan

pembangunan tahun 2020 yang tertunda khususnya untuk pembangunan sarana kesehatan.

Dukungan pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur tersebut tidak terlepas dari keterlibatan perusahaan konstruksi di Indonesia. PT Wijaya Karya Tbk merupakan salah satunya. PT Wijaya Karya merupakan sebuah entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan dengan kode emiten WIKA ini memiliki lima lini bisnis dalam kegiatan usahanya yang meliputi investasi, real estate & properti, infrastruktur & bangunan, energi & pabrik industri, dan industri. Berbagai mega proyek di Indonesia telah digarap oleh PT Wijaya Karya Tbk seperti proyek *Mass Rapid Transportation* (MRT) Jurusan Bundaran Hotel Indonesia-Lebak Bulus di Jakarta dan *Underpass Yogyakarta International Airport* (YIA) di Yogyakarta.

PT Wijaya Karya Tbk sebagai perusahaan konstruksi tentunya terdapat mekanisme sewa kepada perusahaan yang menyediakan jasa sewa berupa alat-alat berat seperti *crane*, *excavator*, dan sebagainya. Mekanisme sewa terbukti lebih menguntungkan karena perusahaan tidak perlu melakukan pembelian sendiri ataupun membuat alat-alat berat sendiri yang tentunya memakan biaya yang besar dan waktu yang lama. Mekanisme sewa dipilih juga untuk mengurangi risiko bisnis perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme sewa ini sangat penting dan memerlukan aturan standar dalam implementasinya.

Peraturan mengenai standar akuntansi keuangan di Indonesia saat ini mengenai akuntansi sewa mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 73 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 lalu. PSAK 73 menggantikan dan menyempurnakan PSAK 30 (Revisi 2014). Perubahan signifikan terjadi pada sisi penyewa (*lessee*) sedangkan dari sisi pesewa (*lessor*) tidak ada perubahan dalam akuntansi sewanya. Pada PSAK 30 ini, klasifikasi sewa penyewa dibedakan menjadi sewa pembiayaan dan sewa operasi. Perusahaan dapat mengklasifikasikan transaksi sewanya menjadi sewa pembiayaan atau sewa operasi. Namun, penerapan PSAK 30 dinilai sudah tidak relevan lagi terutama pada pengakuan sewa operasi yang sering dimanfaatkan perusahaan-perusahaan agar dinilai memiliki kinerja yang baik karena *off balance sheet* yang artinya tidak mengakui adanya aset dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan tetapi sebagai beban pada laporan laba rugi. Tujuannya untuk mengamankan *Debt-Equity Ratio*, *Return on Investment*, dan peningkatan kapasitas peminjaman (Biswan & Mahrus, 2021). Oleh karena itu, dalam PSAK 73, untuk sisi penyewa hanya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan kecuali untuk sewa yang memenuhi dua kriteria yaitu masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan dan nilai kontrak kurang dari atau sama dengan \$5.000.

Sewa adalah salah satu transaksi antara pesewa dengan penyewa. Pesewa menyediakan aset untuk disewakan dengan memberikan hak untuk mengendalikan kepada penyewa selama periode tertentu dengan memperoleh imbalan sedangkan

penyewa memperoleh hak untuk mengendalikan aset tersebut untuk digunakan dalam kegiatan usahanya dengan membayar imbalan kepada pesewa (Kieso et al., 2014). Transaksi sewa tercantum dalam kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak. Sesuai dengan PSAK 73, penyewa akan mencatat aset hak guna (*right of use asset*) dan liabilitas sewa (*lease liability*) dalam laporan posisi keuangannya (*on balance sheet*) pada tanggal insepisi sewa jika memenuhi persyaratan sewa pembiayaan. Jika tidak maka perusahaan boleh memilih untuk mencatat pembayaran sewa sebagai beban sewa (*rent expense*) sehingga tidak ada kapitalisasi aset.

Isu penerapan PSAK 73 tersebut menimbulkan efek bagi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mengklasifikasikan transaksi sewanya sebagai sewa operasi. Perusahaan harus menyesuaikan dengan mengkapitalisasi aset hak guna dan memunculkan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangannya. Saldo aset dan liabilitas perusahaan akan bertambah atas transaksi sewa tersebut sehingga bisa dikatakan *on balance sheet*. Kemudian, rasio-rasio keuangan perusahaan pun akan mengalami perubahan. Rasio keuangan ini sangat penting karena sebagai alat analisis bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kesehatan finansial dan kinerja perusahaan sehingga dengan adanya penerapan PSAK 73 tentu rasio keuangan suatu perusahaan akan mengalami penyesuaian dengan adanya pencatatan aset, liabilitas, beban bunga, dan beban penyusutan atas aset sewaan.

Baru-baru ini mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, posisi PT Wijaya Karya sebagai *leading sponsor* digantikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pandemi Covid-19 mengakibatkan kesulitan finansial terhadap BUMN Indonesia. Hal ini menyebabkan porsi kepemilikan saham PT Wijaya Karya dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai konsorsium mengalami penurunan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut, proyek ini akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sekitar 4,3 triliun rupiah dan PT KAI menjadi BUMN yang mendapat mandat utama karena dinilai lebih siap sekaligus juga proyek utama PT KAI adalah di bidang perkertaapian. Perubahan posisi dalam proyek ini bagi PT Wijaya Karya tentu terdapat efek ke dalam transaksi sewa perusahaan yang sedianya bernilai besar karena sebagai *leading sponsor* menjadi berkurang karena ditunjuknya PT KAI.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan PSAK 73 tentang sewa dilakukan oleh (Rosyid & Firmansyah, 2021) dengan hasil bahwa PT Telekom Tbk tidak menerapkan kebijakan penerapan dini atas PSAK 73 pada periode pelaporan sebelum tahun 2020. PT Telkom Tbk masih mempersiapkan beberapa kebijakan dan strategi untuk memitigasi risiko penerapan PSAK 73. Kemudian dari penelitian (Safitri et al., 2019) menyimpulkan bahwa dampak

terbesar atas penerapan PSAK 73 yang dilakukan dengan analisis rasio keuangan untuk melihat efek terhadap kinerja keuangan terjadi pada sektor jasa dibandingkan sektor manufaktur dan pertambangan dari sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Sementara itu, dalam penelitian (Prajanto, 2020) menemukan bahwa penerapan PSAK 73 memberikan dampak terhadap kenaikan *Debt to Equity Ratio (DER)* dan *Debt to Aset Ratio (DAR)* karena adanya pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis akuntansi sewa yang terjadi pada PT Wijaya Karya Tbk sebagai BUMN sektor konstruksi atas penerapan PSAK 73 yang masih jarang dibahas mengingat sektor ini sangat berperan besar terhadap kebijakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam karya tulis ini dengan judul: “ANALISIS PENERAPAN PSAK 73 TENTANG SEWA PADA PT WIJAYA KARYA TBK.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi sewa pada PT Wijaya Karya Tbk sebagai penyewa?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi sewa pada PT Wijaya Karya Tbk terhadap PSAK 73?

3. Bagaimana kinerja keuangan PT Wijaya Karya Tbk sebelum dan sesudah PSAK 73 berlaku efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi sewa pada PT Wijaya Karya Tbk sebagai penyewa;
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi sewa pada PT Wijaya Karya Tbk terhadap PSAK 73; dan
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan PT Wijaya Karya Tbk sebelum dan sesudah PSAK 73 berlaku efektif.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis bermaksud melakukan pembatasan pada akuntansi sewa PT Wijaya Karya Tbk sebagai penyewa. Terkait penerapan PSAK 73 dan kesesuaiannya terhadap laporan keuangan, penulis juga memberi batasan antara tahun 2018 dan 2019 (sebelum PSAK 73 berlaku efektif) dengan tahun 2020 dan 2021 (sesudah PSAK 73 berlaku efektif) untuk melihat penerapan akuntansi sewa yang terjadi. Di samping itu, laporan keuangan digunakan untuk melihat dampak penerapan PSAK 73 terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada laporan posisi keuangan dan beban-beban yang terkait transaksi sewa perusahaan pada laporan laba rugi. Kemudian, penulis juga menganalisis dampak penerapan PSAK 73 ini terhadap

kinerja keuangan PT Wijaya Karya Tbk menggunakan rasio-rasio keuangan yang terkait untuk masing-masing tahun tersebut hanya sampai dengan triwulan ke-3.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan Karya Tulis Tugas Akhir ini memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1) Manfaat Teoritis

Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait penerapan akuntansi sewa pada PT Wijaya Karya Tbk dengan penerapan akuntansi sewa yang sesuai PSAK 73. Di samping itu, karya tulis ini sebagai pengembangan pengetahuan atas materi perkuliahan yang telah diterima secara teoritis.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Karya tulis ini dapat menjadi bahan dalam menganalisis penerapan akuntansi sewa pada PT Wijaya Karya Tbk sehingga membantu investor untuk mengambil langkah investasi.

b. Bagi PT Wijaya Karya Tbk

Karya tulis ini menjadi bahan dalam memberikan masukan kepada manajemen perusahaan sehingga dapat mengevaluasi kebijakan akuntansinya menjadi lebih baik.

c. Bagi Penulis

Karya tulis ini menjadi sarana pengembangan kemampuan penulis terkait akuntansi sewa secara praktik dalam implementasinya pada perusahaan terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun karya ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai pembahasan objek penulisan yaitu PT Wijaya Karya Tbk dan teori-teori yang terkait dengan pembahasan karya tulis. Teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan terhadap akuntansi sewa pada PT Wijaya Karya Tbk. Teori yang penulis jelaskan yaitu mengenai definisi sewa, klasifikasi sewa, pengakuan sewa, pengukuran sewa, penyajian dan pengungkapan sewa, serta rasio-rasio keuangan terkait sebagai bahan analisis terhadap kinerja keuangan PT Wijaya Karya Tbk.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan rumusan masalah mengenai penerapan akuntansi sewa sebelum dan sesudah PSAK 73 berlaku efektif menggunakan analisis terhadap laporan keuangan tahunan 2018-2019 (sebelum PSAK 73 berlaku

efektif) dan laporan keuangan tahunan 2020-2021 (sesudah PSAK 73 berlaku efektif). Menganalisis penerapan akuntansi sewa yang sesuai dengan PSAK 73 yang menjadi standar dalam akuntansi sewa di Indonesia saat ini.

Penulis juga menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan yang terkait untuk melihat perubahan yang terjadi karena penerapan PSAK 73 ini. Rasio-rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio likuiditas, rasio struktur modal, rasio efisiensi, dan rasio profitabilitas.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas analisis penerapan akuntansi sewa sebelum dan sesudah PSAK 73 berlaku efektif pada PT Wijaya Karya Tbk yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Penulis berharap karya ini akan menjadi sumber rujukan literatur bagi sivitas akademika dan manajemen perusahaan dalam penerapan akuntansi sewa.